



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam hal pembagiandan penyaluran Alokasi Dana Desa sehingga diperlukan penyempurnaan Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 tahun 2016 Tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 266) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 60 % (Enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 27-5-2016


BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27-5-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 289